



# **PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KAB.PADANG LAWAS UTARA  
TA. 2017**



**Disampaikan oleh :**

**Husni Mubarok Siregar,S.IP  
Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kab.Padang Lawas Utara**

# PEMILU

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti legislatif disebut pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) , Pilkada, Pilkades dan atau pemilihan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

# Asas Pemilu

## **5. Asas Pemilu**

Asas asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003. Ke -enam asas tersebut sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, JUjur dan Adil. Berikut adalah penjelasan kelima asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia :

### **a. Langsung**

Asas yang pertama adalah langsung. Ini mempunyai arti bahwa rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.

### **b. Umum**

Setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk memilih wakil rakyat, nah asas yang kedua adalah umum. Ini artinya adalah pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

### **c. Bebas**

Asas yang ketiga adalah bebas. Arti dari asas ini adalah bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain.

### **d. Rahasia**

Asas yang selanjutnya adalah rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

### **e. Jujur**

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan semua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **f. Adil**

Pemilu diselenggarakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

## **A. Fungsi Pemilu**

Fungsi pemilu bukan hanya untuk memilih dan mengganti presiden, akan tetapi berfungsi juga sebagai :

- a) Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya
- b) Mengubah kebijakan
- c) Mengganti pemerintahan
- d) Menuntut pertanggung jawaban
- e) Menyalurkan aspirasi lokal ( sumber , demokrasi di Indonesia, The Asia Fondation, 2003 )

## **B. Makna Pemilu**

Sebagai bangsa yang ingin maju dan mendambakan perubahan paling tidak harus tahu apa makna dari pemilu itu sendiri.

- a)
  - Pemilu memiliki makna strategis dalam proses berdemokrasi
- b) Pemilu menunjukkan beberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau
- c) partai politik.
- d) Sarana bagi kita untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan partai politik, wakil rakyat dan penguasa.
- e) Sebagai sarana mempertajam kesepakatan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat.

# **PILKADA 2018**

## **KAB.PADANG LAWAS UTARA**

Tahapan sementara Pilkada 2018:

Juni 2017

1. Sosialisasi ke masyarakat (14-23 Juni)
2. Sosialisasi dan penyuluhan teknis ke KPU masing-masing daerah (14-26 Juni)

September 2017

1. Membentuk Badan Penyelenggara Pemilu (30 September-29 Oktober)

Oktober 2017

1. Pemutakhiran data Pilkada (24 Oktober-22 Desember)

Desember 2017

1. Proses pendaftaran pasangan calon. Calon perseorangan telah melakukan tahap sebelumnya dengan memverifikasi dukungan ke KPU (28-30 Desember)



## Januari 2018

1. Penetapan pasangan calon (6-7 Januari)

## Februari 2018

1. Kampanye (9 Februari-23 Juni)
2. Debat (9 Februari-23 Juni)

## Juni 2018

1. Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik (10-23 Juni)
2. Masa tenang dan pembersihan alat peraga (24-26 Juni)
3. Pemungutan suara (27 Juni)
4. Rekapitulasi tingkat kecamatan (28 Juni-4 Juli)

## Juli 2018

1. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (4-6 Juli)
2. Rekapitulasi tingkat provinsi (7-9 Juli)



# Jangan Lupa !!!!

Pemungutan suara 27 Juni 2018





# **SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA**

# Siapa yang menjadi Pemilih Pemula

Pemilih Pemula adalah pemilih yang baru pertama kalinya mempergunakan hak suaranya baik pada pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah bahkan kepala desa

# Cara Menjadi Pemilih

- Warga Negara Indonesia pada hari pemungutan suara genap berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin
- Terdaftar dalam daftar pemilih

# PARTISIPASI DALAM PEMILU

- A. Memantau penghitungan suara di TPS
- B. Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS
- C. Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS
- D. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- E. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan Pemilu

# CONTOH MODEL SURAT SUARA



# Apa yang seharusnya?

## SIKAP PEMILIH PEMULA




**Mereka yang menggunakan hak pilihnya**



**Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya**



**Mengajak anak muda lainnya untuk lebih mengerti Politik**





# TIPE PEMILIH



- 1. Pemilih Rasional dan Aktif**
- 2. Pemilih Apatis**
- 3. Pemilih yang ikut-ikutan**



# BUKTI SUDAH IKUT MEMILIH

